



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 120 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN  
YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: /PP.04-BA/1607/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	Kecamatan
1	Misdayanti	Perempuan	Upang Mulya	Makarti Jaya
2	Jaya Harti	Laki-laki	Sri Menanti	Tanjung Lago
3	Sri Hertina	Perempuan	Merah Mata	Banyuasin I
4	Herma Yunita Sari	Perempuan	Tirtosari	Banyuasin I

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima;

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Kecamatan
1	Abner Kalvino Putra	Laki-laki	Upang Mulya	Makarti Jaya
2	Jodi Pratama	Laki-laki	Sri Menanti	Tanjung Lago
3	Andi Setiana	Laki-laki	Merah Mata	Banyuasin I
4	Eko rantoni	Laki-laki	Tirtosari	Banyuasin I

Sebagai Panitia Pemungutan Suara;

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 27 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

ttd

H. NURUL MUBAROK

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN  
Kasubbag Hukum dan SDM

ALAMSYAH

